

EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MENGONTROL PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN

Fitri Hizria Ramadahni¹, Nafra Salsabila², Aulia³, Febrianti Siregar⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: zreyramadahni@gmail.com, nafrasalsa39@gmail.com, aulianst0303@gmail.com, febrisiregar823@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak tersangka. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penyidik yang diduga melampaui kewenangannya, seperti penetapan tersangka tanpa alat bukti yang cukup, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praperadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan praperadilan belum optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mengkaji efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan praperadilan telah memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik, terutama terkait penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun demikian, efektivitas praperadilan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan, perbedaan penafsiran hakim terhadap objek praperadilan, singkatnya jangka waktu pemeriksaan, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai keabsahan tindakan penyidik. Di sisi lain, perkembangan pengaturan praperadilan, termasuk perluasan objek praperadilan dalam KUHAP terbaru, menunjukkan adanya penguatan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta konsistensi hakim dalam menerapkan *due process of law* agar fungsi praperadilan dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Praperadilan, Penyalahgunaan Wewenang, Penyidikan, Perlindungan, Due Process Of Law

ABSTRACT

Pretrial proceedings are a legal instrument designed to control the actions of law enforcement officers during the investigation phase to prevent abuse of authority that could harm the rights of suspects. However, in practice, investigators still encounter actions that allegedly exceed their authority, such as naming suspects without sufficient evidence, arrests and detentions that do not comply with procedures, and terminations of investigations without clear legal justification. This study aims to analyze the implementation of pretrial proceedings in examining the actions of law enforcement officers during the investigation phase, identify factors that contribute to the suboptimal effectiveness of pretrial proceedings in preventing abuse of authority, and assess the effectiveness of pretrial proceedings as an instrument for protecting suspects' rights. This study uses a normative legal research method that is descriptive and analytical, with a statutory, conceptual, and case-based approach. The data used are secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods. The results indicate that the implementation of pretrial proceedings provides suspects with the opportunity to challenge the validity of investigators' actions, particularly regarding suspect naming, arrest, detention, searches, and seizures. However, the effectiveness of pretrial proceedings still faces various obstacles, including limited scope of examination, differing interpretations of pretrial proceedings by judges, short examination periods, and the lack of uniform standards for assessing the legality of investigators' actions. On the other hand, developments in pretrial regulations, including the expansion of pretrial proceedings in the latest Criminal Procedure Code (KUHP), indicate a strengthening of the pretrial process's function as a mechanism for monitoring and protecting human rights in the criminal justice process. Therefore, regulatory strengthening, increased professionalism of law enforcement officers, and consistent judicial implementation of due process of law are needed to ensure the pretrial process's effectiveness.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (Mulyadi, 2007).

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penyidikan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan tindakan aparat penegak hukum yang diduga melampaui batas kewenangan, seperti penetapan tersangka tanpa didukung alat bukti yang cukup, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan (Hiariej, 2017).

Salah satu instrumen hukum yang dibentuk untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum tersebut adalah lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan bentuk pengawasan horizontal yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum yang berkaitan dengan upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Kehadiran praperadilan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Menurut M. Yahya Harahap, praperadilan merupakan sarana kontrol terhadap tindakan paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Harahap, 2016).

Perkembangan lembaga praperadilan mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memperluas objek praperadilan, yang semula hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, menjadi mencakup pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan objek praperadilan tersebut menunjukkan adanya penguatan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Ramiyanti, 2015).

Meskipun demikian, efektivitas praperadilan dalam mengontrol penyalahgunaan wewenang pada tahap penyidikan masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, praperadilan dipandang mampu memberikan perlindungan hukum bagi tersangka melalui mekanisme pengujian terhadap tindakan penyidik. Akan tetapi, di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan fungsi praperadilan belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut antara lain terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan praperadilan, adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap objek praperadilan, singkatnya jangka waktu pemeriksaan, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum (Waldo, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki kontribusi penting dalam mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan baik dari aspek regulasi maupun praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Farid menyimpulkan bahwa perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka dan

mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip *due process of law* (Firmansyah, 2022). Senada dengan hal tersebut, Ramiyanto menyatakan bahwa praperadilan harus dipahami sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi melindungi hak tersangka, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praperadilan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan. Namun demikian, masih terdapat persoalan terkait efektivitas pelaksanaannya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi tersangka. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan praperadilan, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi praperadilan, serta efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praperadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum yang diduga melampaui kewenangannya pada tahap penyidikan?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praperadilan belum optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum serta bagaimana efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan mengenai praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang, dan efektivitas hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap putusan-putusan praperadilan yang relevan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan praperadilan, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi praperadilan, serta efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praperadilan Dalam Menguji Tindakan Aparat Penegak Hukum Yang Diduga Melampaui Kewenangannya Pada Tahap Penyidikan

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Kehadiran lembaga praperadilan merupakan perwujudan prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap tindakan pembatasan hak warga negara harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks negara hukum, penyidik memang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, namun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Hiariej, 2016).

Secara normatif, ketentuan mengenai praperadilan dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** diatur dalam

Pasal 158 sampai dengan Pasal 164. Pasal 158 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, serta penyitaan benda atau barang. Selanjutnya, Pasal 159 menegaskan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme praperadilan yang diperiksa oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praperadilan merupakan instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Penguatan pengaturan praperadilan dalam KUHAP terbaru mencerminkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memperluas perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Melalui mekanisme praperadilan, tersangka, keluarga tersangka, advokat, korban, pelapor, maupun pihak ketiga diberikan hak untuk menguji legalitas tindakan penyidik yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap tindakan upaya paksa yang melampaui kewenangan, tetapi juga sebagai manifestasi prinsip ***due process of law*** dan **perlindungan hak asasi manusia** dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Menurut M. Yahya Harahap, praperadilan merupakan sarana pengawasan dan koreksi terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum agar dalam menjalankan kewenangannya tetap berada dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Melalui praperadilan, tersangka atau pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum yang dianggap merugikan hak-haknya.

Perkembangan lembaga praperadilan mengalami perubahan yang signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut memperluas objek praperadilan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan penyidik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan praperadilan diawali dengan diajukannya permohonan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada pengadilan negeri yang berwenang. Permohonan tersebut harus memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Setelah permohonan didaftarkan, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dalam waktu yang singkat. Pemeriksaan dilakukan melalui proses pembuktian sederhana dengan mendengarkan keterangan para pihak serta memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindakan yang dipermasalahkan (Hamzah, 2023).

Pelaksanaan praperadilan pada tahap penyidikan umumnya berkaitan dengan dugaan tindakan penyidik yang melampaui kewenangannya, seperti penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif, penetapan tersangka tanpa didukung alat bukti yang cukup, serta penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar. Dalam kondisi demikian, hakim praperadilan berwenang menilai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Menurut Philipus M. Hadjon, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat negara harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu kewenangan tersebut harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut (Hadjon, 2010). Oleh karena itu, tindakan penyidik yang dilakukan di luar batas kewenangannya dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas.

Beberapa putusan praperadilan menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam mengoreksi tindakan aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah Putusan Praperadilan

Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan karena proses penetapan tersangka dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia karena menunjukkan bahwa tindakan penyidik dapat diuji melalui mekanisme praperadilan (Saragih, 2016).

Meskipun demikian, pelaksanaan praperadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran hakim mengenai ruang lingkup objek praperadilan, terbatasnya waktu pemeriksaan, serta belum adanya pedoman yang seragam dalam menilai keabsahan tindakan penyidik sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, putusan praperadilan yang hanya menguji aspek formal juga dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan substansial terkait perlindungan hak tersangka (Firmansyah, 2019).

Dengan demikian, pelaksanaan praperadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum yang diduga melampaui kewenangannya pada tahap penyidikan merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Praperadilan Belum Optimal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Penegak Hukum

Praperadilan pada hakikatnya dibentuk sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara pada tahap penyidikan dan penuntutan. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip *due process of law*. Dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, kewenangan praperadilan bahkan diperluas sebagai bentuk penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, fungsi praperadilan masih belum berjalan secara optimal dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi praperadilan **adalah masih terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan hakim praperadilan yang cenderung bersifat formal-prosedural**. Hakim praperadilan pada umumnya hanya memeriksa terpenuhinya atau tidaknya syarat administratif dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, seperti keberadaan surat perintah atau jumlah alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Akibatnya, aspek substansial mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan sering kali belum tersentuh secara mendalam dalam pemeriksaan praperadilan. Kondisi tersebut menyebabkan praperadilan belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen korektif terhadap tindakan aparat yang melampaui batas kewenangannya (Sukono, 2024).

Faktor berikutnya adalah **adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap objek dan batasan kewenangan praperadilan**. Meskipun KUHAP terbaru telah memperluas objek praperadilan, dalam praktik masih ditemukan disparitas putusan akibat tidak adanya standar penilaian yang seragam. Sebagian hakim menerapkan pendekatan progresif dengan menitikberatkan pada perlindungan hak tersangka, sedangkan hakim lainnya cenderung menggunakan pendekatan restriktif dengan berpegang secara ketat pada aspek formalitas. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Amiruddin, 2023).

Selain itu, **singkatnya jangka waktu pemeriksaan praperadilan** juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. KUHAP menghendaki agar pemeriksaan praperadilan diselesaikan dalam waktu yang cepat untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, kompleksitas perkara yang melibatkan berbagai tindakan upaya paksa sering kali membutuhkan pendalaman terhadap alat bukti, prosedur penyidikan, serta fakta-fakta yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum. Keterbatasan waktu tersebut menyebabkan hakim praperadilan tidak memiliki ruang

yang cukup untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang diajukan oleh pemohon (Waldo, 2019).

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas praperadilan adalah **rendahnya akses masyarakat terhadap mekanisme praperadilan**. Tidak semua tersangka atau keluarganya memahami hak untuk mengajukan permohonan praperadilan ketika mengalami tindakan yang diduga melanggar hukum. Di samping itu, keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum juga menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses mekanisme tersebut. Akibatnya, masih banyak tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar prosedur namun tidak pernah diuji melalui mekanisme praperadilan (Wiyono, 2025).

Belum optimalnya fungsi praperadilan juga dipengaruhi oleh **tidak adanya mekanisme pengawasan lanjutan terhadap pelaksanaan putusan praperadilan**. Dalam beberapa kasus, putusan praperadilan yang menyatakan suatu tindakan penyidik tidak sah tidak selalu diikuti dengan perbaikan sistemik dalam praktik penyidikan. Bahkan, tidak jarang penyidik kembali melakukan penetapan tersangka dengan menggunakan konstruksi hukum yang berbeda tanpa melakukan evaluasi terhadap prosedur yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas praperadilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh adanya komitmen institusional dari aparat penegak hukum untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan (Himpede, 2025).

Dalam konteks KUHAP terbaru, penguatan kewenangan praperadilan harus diimbangi dengan pembentukan pedoman yang jelas mengenai standar pemeriksaan, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya langkah-langkah tersebut, perluasan objek praperadilan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP** berpotensi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi praperadilan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pembaruan regulasi maupun perbaikan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Billa, 2025).

C. Efektivitas Praperadilan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang Dalam Proses Penyidikan

Praperadilan merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), segala bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, dilakukan melalui prosedur yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu, keberadaan praperadilan menjadi penting sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun penetapan tersangka. Melalui praperadilan, pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk menilai apakah tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas dan *due process of law* (Dewantara, 2023).

Penguatan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak tersangka semakin tampak dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**. Dalam KUHAP terbaru, objek praperadilan tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi juga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan lain yang menimbulkan kerugian terhadap hak seseorang akibat penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Perluasan tersebut menunjukkan adanya orientasi baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang tidak hanya berfokus pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

Efektivitas praperadilan sebagai sarana perlindungan hukum dapat dilihat dari kemampuannya memberikan akses kepada tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme ini, hakim praperadilan dapat menguji apakah tindakan penyidik telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil yang ditentukan undang-undang. Dalam hal penetapan tersangka,

misalnya, hakim dapat menilai apakah penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan standar pembuktian yang dipersyaratkan. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan diskresi aparat penegak hukum agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum (Nugroho, 2024).

Di samping fungsi represif berupa pembatalan terhadap tindakan yang tidak sah, praperadilan juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adanya kemungkinan tindakan penyidik diuji melalui praperadilan mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya. Penyidik dituntut untuk memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa telah memenuhi persyaratan hukum, didukung oleh alat bukti yang memadai, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, praperadilan dapat menciptakan budaya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (Ramadhani, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas praperadilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah adanya disparitas putusan akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap ruang lingkup kewenangan praperadilan. Dalam beberapa perkara, hakim hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif, sedangkan dalam perkara lain hakim juga menilai substansi tindakan penyidik. Selain itu, jangka waktu pemeriksaan praperadilan yang relatif singkat sering kali menyulitkan hakim untuk melakukan pendalaman terhadap perkara yang kompleks. Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak untuk mengajukan praperadilan serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan mekanisme ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak-pihak yang dirugikan (Pettanase, 2024).

Dalam praktik peradilan, berbagai putusan praperadilan telah menunjukkan peranan penting lembaga ini dalam melindungi hak tersangka. Putusan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atau tindakan penahanan yang tidak sesuai prosedur membuktikan bahwa praperadilan mampu menjadi instrumen korektif terhadap tindakan aparat yang melampaui kewenangannya. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak boleh hanya diukur dari banyaknya permohonan yang dikabulkan, melainkan juga dari sejauh mana keberadaan praperadilan mampu mendorong perubahan perilaku aparat penegak hukum agar lebih menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas hakim, serta pembentukan pedoman pemeriksaan yang lebih jelas untuk menjamin konsistensi putusan praperadilan (Hidayat, 2025).

Bahwa dapat dipahami bahwa praperadilan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Keberadaan praperadilan tidak hanya berfungsi untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dengan dukungan regulasi yang memadai, penerapan yang konsisten oleh hakim, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, praperadilan diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan guna menjamin bahwa penggunaan upaya paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik yang berpotensi membatasi hak asasi seseorang, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *due process of law* dan negara hukum. Belum optimalnya fungsi praperadilan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat normatif maupun praktis. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan pengaturan mengenai ruang lingkup pemeriksaan praperadilan, perbedaan penafsiran hakim terhadap objek praperadilan, singkatnya jangka waktu pemeriksaan, keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan

pelaksanaan praperadilan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi tersangka. Praperadilan pada hakikatnya efektif sebagai instrumen perlindungan hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan, namun efektivitas tersebut perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kualitas penegakan hukum. Keberadaan praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana korektif untuk membatalkan tindakan aparat yang tidak sah, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mendorong profesionalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, penguatan lembaga praperadilan melalui penyempurnaan ketentuan hukum acara pidana, peningkatan kapasitas hakim, serta perluasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

REFERENCES

- Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Amiruddin, & Benni, B. (2023). Perluasan wewenang praperadilan sebagai lembaga pencari keadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 212–214.
- Hamzah, A. (2023). *Hukum acara pidana Indonesia* (Cetakan ke-17). Sinar Grafika.
- Aulya Salsa Billa, A. S., Rhamadani, M. A., & Nurrahman, E. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme pelaksanaan praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(2), 117–120.
- Dewantara, N. A., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 18(2), 214–216.
- Hadjon, P. M., dkk. (2010). *Hukum administrasi dan good governance*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, M. F., & Mulyadi, L. (2025). Efektivitas praperadilan dalam mewujudkan *due process of law* pada tahap penyidikan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 92–95.
- Himpede, N. F., Bawole, H. Y. A., & Maramis, M. R. (2025). Kajian hukum kewenangan penuntut umum dalam proses praperadilan di Indonesia. *Lex Privatum*, 16(1), 84–87.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Nugroho, R. A., & Shahrullah, R. S. (2024). Urgensi praperadilan dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka pasca reformasi hukum acara pidana. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 74–77.
- Ovaldo Sepang. (2018). Perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Lex Administratum*, 6(3), 71–78.
- Pettanase, S., & Rochaeti, N. (2024). Problematika implementasi praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hak tersangka. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 255–258.
- Putut Wiyono, P., Subekti, S., & Widodo, E. (2025). Analisis hukum tentang praperadilan sebagai pemantau tugas penyidik dalam proses formal penegakan hukum. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 11(2), 298–301.
- Ramadhani, D. A., & Zaidan, M. A. (2024). Fungsi preventif praperadilan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 103–106.
- Ramiyanto. (2015). Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 163–180.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

- Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Risky Waldo. (2019). Efektivitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum terhadap penetapan tersangka. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 30–41.
- Saragih, H. D. P. (2016). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. *Lex et Societatis*, 4(5), 88–96.
- Sukono, D., Joddie, S., & Santoso, B. (2024). Analisis efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di sistem peradilan Indonesia. *Verstek*, 12(2), 135–137.
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik hukum praperadilan sebagai lembaga perlindungan hak tersangka ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 192–206.